

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wasiat adalah perbuatan yang dihalalkan menurut Syari'at Islam. Hal ini sebagai realitas adanya jalan *tabarru* terhadap kelangsungan hidup manusia. Wasiat secara bahasa adalah berpesan (Ahmad Rofiq, 1998: 438). Wasiat menjadi kewajiban bagi mereka yang mempunyai banyak harta dan bermaksud untuk memberikan hartanya kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu.

Setiap orang memiliki hak untuk menunjuk seseorang sebagai pelaksananya (*washi*) supaya dapat menjaga anak-anaknya yang belum dewasa setelah si pewasiat meninggal dunia, mengawasi pendidikan mereka dan berbagai macam urusan yang ada padanya. Demikian juga, semua orang memiliki hak dalam hartanya untuk mengeluarkan sepertiga dari hartanya setelah ia wafat dan melaksanakan wasiat sesuai dengan apa yang dikehendaknya dari wasiat tersebut (Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, 1993: 205).

Menurut hukum asalnya wasiat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dari segala hal dan keadaan apapun dan berlaku setelah pewasiat itu meninggal dunia (Dian Khairul Umam, 2006: 237).

Adapun dalam al-Qur'an, Allah telah mewajibkan kepada orang yang mempunyai harta lebih, sedangkan dia sudah dekat kepada kematian, maka wasiatnya harus sudah harus dibagikan atau dicatatnya. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٧٨﴾

180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (Soenarjo dkk, 1978: 44)

Dalam ayat ini diterangkan bahwa wasiat itu diperlakukan kalau ada harta banyak yang akan ditinggalkan oleh yang berwasiat. Ulama banyak yang memberi pendapat tentang berapa banyaknya harta itu baru diperlukan adanya wasiat. Perincian pendapat para ulama ini dapat diketahui dalam bab fiqih. Tetapi bagaimanapun banyaknya dalil-dalil yang dikemukakan, pikiran yang sehat dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang ditinggalkan itu tentulah tidak sedikit, sebab wasiat itu tidak boleh melebihi batas sepertiga dari seluruh jumlah harta yang ditinggalkan, setelah dikeluarkan lebih dahulu apa yang wajib untuk dikeluarkan, seperti hutang-hutang dan ongkos seperlunya untuk kepentingan pengurusan jenazah. Seandainya wasiat itu melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu sepertiga, maka harus ada persetujuan dari ahli waris yang menerima wasiat tersebut (Ibrahim Husein LML dkk, Jilid I, 1991: 320).

Dalam hukum Islam peraturan tentang wasiat telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an, kemudian dijabarkan dan dijelaskan oleh Hadits Rasulullah Saw. Mengenai hal ini, baik dari segi syarat dan rukun, orang yang berwasiat, orang-orang yang diwasiati, batalnya wasiat, dan cara pembagiannya. Adapun wasiat dalam KHI di atur dalam Buku II BAB V pasal 194 sampai dengan pasal 209.

Meskipun sudah ada aturan secara jelas dan rinci mengenai wasiat, namun masih ada suatu adat kebiasaan tersendiri yang sering dan umum dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam hal wasiat yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Contoh kasus misalnya pelaksanaan wasiat pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.

Almarhum Abdul Kohar meninggalkan seorang isteri, anak perempuan (anak tiri), menantu, anak angkat, enam orang cucu, dan lima orang saudara, tiga diantaranya seibu seapak dan yang dua lagi seapak saja. Jadi, selama pernikahan berlangsung almarhum Abdul Kohar tidak mempunyai keturunan.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya wasiat tersebut adalah Pewasiat menikah dengan seorang janda yang sudah mempunyai anak perempuan yang bertempat tinggal di Kampung Bojongloa Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Pewasiat dan isterinya pindah ke Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dengan menjual tanah isterinya yang ada di Kampung Bojongloa tersebut, lalu dibelikan kepada sebidang tanah di Kampung Babakan Serut I dan sekarang tanah tersebut di atasnya dibuatkan sebuah rumah sampai sekarang ditempati oleh Keluarga Abdul Kohar.

Di samping itu juga, Pewasiat selama hidup berumah tangga belum pernah memberikan uang belanja kepada isterinya, karena isterinya berprofesi sebagai guru Madrasah Tsanawiyah al-Ja'fariyah yang mempunyai penghasilan tetap. Adapun Pewasiat hanyalah seorang P3N, yang kalau mempunyai penghasilan langsung dibelanjakan tanpa sepengetahuan isterinya, yaitu membelanjakan seperti lauk pauk dan kitab kuning yang dikarenakan Pewasiat adalah seorang guru ngaji dan tokoh

masyarakat yang sangat karismatik dan berpengaruh di daerahnya. Tanah yang berupa sawah dan kebun di Kampung tersebut adalah hasil dari isterinya, yaitu dari uang gaji selama menjadi guru di sekolah Madrasah Tsanawiyah tersebut. Dengan adanya pewasiatan ini, ahli waris tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Akan tetapi, keluarga Abdul Kohar berinisiatif akan memberikan suatu barang atau harta yang bisa dimanfaatkan oleh saudara kandung almarhum Abdul Kohar.

Istri almarhum Abdul Kohar meninggal dunia pada tahun 2007, setelah sakit-sakitan dari tahun 2004-2007. Akan tetapi, wasiat yang dibuat oleh almarhum Abdul Kohar belum dimusyawarahkan, musyawarah baru dilakukan setelah isteri almarhum Abdul Kohar meninggal dunia, yaitu pada tahun 2008.

Pandangan masyarakat Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut bahwa pelaksanaan wasiat di Keluarga tersebut hal yang wajar dan sebagian besar dari mereka tidak banyak berkomentar, meskipun ada sebagian yang lainnya menyalahkan dan bertanya-tanya tentang pelaksanaan wasiat tersebut. Namun demikian halnya, pewasiatan itu hanya upaya untuk mengambil maslahat pada keluarga tersebut, karena pewasiat adalah orang yang berpengaruh di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut (Wawancara dengan Ibu Widaningsih, tanggal 18 April 2008).

Masalah wasiat di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, sehubungan yang melakukan wasiat adalah seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungannya, yang mewasiatkan seluruh hartanya. Padahal, wasiat hanya boleh dilakukan tidak lebih dari pada sepertiga harta, kecuali ahli waris menyetujuinya.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut?
2. Faktor penyebab, manfaat, dan madarat apa saja dalam pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut?
3. Bagaimana konsep pelaksanaan wasiat dalam hukum Islam relevansinya terhadap pelaksanaan wasiat pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab, manfaat, dan madarat apa saja dalam pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui konsep pelaksanaan wasiat dalam hukum Islam relevansinya terhadap pelaksanaan wasiat pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Hal tersebut merupakan salah satu titik kecil yang menggambarkan tentang transformasi hukum Islam melalui salah satu pelaksanaan kekuasaan negara, dalam hal ini kekuasaan kehakiman, dalam salah satu aspek kehidupan keluarga muslim di Indonesia.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembatasan atau aturan yang bertujuan demi kemaslahatan dan ketertiban hidup manusia. Dalam Islam, persoalan hukum termasuk salah satu persoalan mendasar yang mendapat sorotan tajam. Penetapan dan pencetus hukum dalam pandangan Islam adalah Allah, dengan Rasulullah sebagai penyampai hukum Allah kepada manusia. Karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum pertama dan paling utama dalam Islam adalah al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi sebagai hukum Islam

Hukum-hukum yang dideduksi dalam pandangan ilmu ushul fiqh dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama yang umum disebut hukum positif atau hukum *taklifi*, dan yang kedua disebut hukum *wadh'i*. Hukum positif (*taklifi*) ialah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Adapun hukum *wadh'i* adalah memposisikan sesuatu sebagai penghubung hukum, baik itu berbentuk sebab, syarat, maupun penghubung dalam setiap tindakan dan perilaku manusia (Rahmat Syafi'i, 1999: 295-296).

Dari seluruh pola hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka bentuk hukum yang paling dekat dengan persoalan hidup berkeluarga adalah hukum perkawinan, kewarisan dan wasiat. Dalam sistem tersebut tercermin sistem hubungan keluarga dan kekerabatan. Pada hukum positif, penetapan hukum perkawinan, kewarisan dan wasiat termasuk salah satu bagian dari hukum perdata.

Menurut Juhaya S. Praja (2004: 109) asas yang berkaitan dengan wasiat adalah asas *tsulusailmal*. Asas ini menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi jumlah harta peninggalan. Pelaksanaan asas *tsulusailmal* ini adalah berdasarkan kaidah *la' wasiyyata liwa'ritsin illaa an yuji'za al-waratsatu* (tidak ada hak menerima wasiat, kecuali para ahli waris membolehkannya). Adapun harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak dapat disebut sebagai harta waris.

Mengenai hukum wasiat sumber-sumber yang secara umum dijadikan sebagai rujukan dalam penetapannya, terdiri dari:

*Pertama*, al-Qur'an Ketentuan hukum wasiat atau hal-hal yang berkaitan dengan wasiat dicantumkan dalam al-Qur'an yang diterangkan secara jelas dan rinci. Ayat yang berhubungan dengan persoalan wasiat, tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 180 dan 240, al-Nisa ayat 11, 12, dan 131, al-Maidah ayat 106, al-An'am ayat 151, al-Ankabut ayat 8, Lukman ayat 31, al-Syura ayat 13, dan al-Ahqaf ayat 15. Dari ayat-ayat tersebut, yang semuanya terdapat kata wasiat, tidak menyebutkan semuanya tentang wasiat. Namun, ada yang menyebutkan berpesan, menetapkan, memerintah, mewajibkan, dan mensyariatkan (Ahmad Rofiq, 1998: 438).

Muhammad Ali as-Shabuni (2006: 31) dan Amir Syarifuddin (2003: 154), bahwa menurut aturan Islam wasiat hanya dapat dilaksanakan setelah hutang-hutangnya dibayar dan tidak ada lagi tunggakan yang mesti dilunasi, baik itu hutangnya kepada Allah dalam kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakan semasa hidupnya, seperti zakat, atau hutang kepada sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Nisa ayat 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ تُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّمَّهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ  
 فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ ۚ مِمَّن بَعَدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينٌ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيصَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

11 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Soenarjo dkk , 1978 : 116-117)

وَلَكُمْ بِصَفْ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ نَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
 فَلَهُنَّ التُّمُّ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ نَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ  
 رَحْلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَوْ أُخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّمِّ مِنْ نَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

12 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (Soenarjo dkk , 1978 : 117).

Adapun yang menyebabkan turunnya surat al-Nisa ayat 11 dan 12 ini adalah adanya hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi dari sahabat Jabir yang artinya: Telah datang kepada Rasulullah ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' kemudian berkata: "Wahai Rasulullah ini adalah dua anak perempuan Sa'an bin Rabi'. Ia telah gugur dalam peperangan Uhud, semua hartanya telah diambil oleh pamannya dan tidak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan jika mereka tidak punya harta, maka mereka tidak bisa menikah". Rasulullah Saw Berkata: "Allah akan memberikan hukuman atau balasan", maka turunlah ayat warisan. Kemudian Rasulullah Saw mendatangi paman kedua anak tersebut dan berkata: "berikan dua pertiga dari harta Sa'ad kepada anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya sedangkan sisanya ambillah olehmu". Dalam ayat tersebut selain disebutkan tentang bagian masing-masing ahli waris, dalam ayat ini juga disebutkan hukum tentang waris, yaitu bahwa pembagian waris dibagikan setelah diambil dari urusan wasiat dan hutangnya. Dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan lagi meyangkut tentang wasiat, adapun wasiat itu hendaknya dilakukan tidak memberi madarat kepada ahli waris. Misalnya orang berwasiat melebihi batas sepertiga, dan yang demikian itu adalah memberikan kerugian bagi ahli waris yang dapat mengurangi haknya (Ibrahim Husein LML, dkk , Jilid II, 1991 : 125-128).

*Kedua*, al-Hadits. Mengenai sumber hukum wasiat yang disandarkan pada hadits, adalah sabda Rasulullah Saw yang menunjukan atau mengisyaratkan pelaksanaan wasiat. Salah satu hadits yang berkenaan dengan fenomena wasiat adalah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ الْأَوْصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (رواه مسلم)

(Imam Muslim, t. th., Jilid II 11)

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda "Tiadalah kewajiban seorang muslim yang mempunyai sesuatu (harta) yang bermalam dua hari, kecuali wasiatnya itu ditulis di sisi kepala" (Dian Khirul Umam, 2006: 238).

Hadits di atas menjelaskan bahwa wasiat itu wajib dicatat di kepala pewasiat atau sudah dia tulis. Sehingga hartanya tidak hanya dapat dinikmati dan dimiliki oleh keluarganya saja, akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh kerabat yang dekat atau pewaris yang terhijab untuk diwarisi. Seperti halnya anak angkat atau anak tiri yang tidak dapat bagian waris, maka atas kebijakan si pewasiatlah memberikan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh anak angkat atau anak tiri tersebut.

*Ketiga*, Ijma' dan Ijtihad sahabat. Imam madzhab dan Mujtahid mempunyai peranan penting dalam memecahkan persoalan yang secara hukum tidak dibenarkan atau bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan. Pada skala praktis, Ijma' dan Ijtihad merupakan bentuk upaya mengaktualisasikan hukum yang berjalan dengan syari'at Islam. Disandarkan pada masalah hukum wasiat, maka peran Ijma' dan Ijtihad merupakan penjabaran dalam bentuk praktek faktual atau mencoba menggunakan hal-hal yang berkenaan dengan hukum dan praktik wasiat.

Wasiat dikeluarkan hanya sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Adapun wasiat yang melebihi dari kadar yang sudah ditentukan, maka wasiatnya menjadi gugur atau batal untuk dilaksanakan, kecuali ada izin dari ahli waris. Jika ahli waris tidak menyetujui dari wasiat yang melebihi sepertiga itu, maka wasiat hanya dilaksanakan sepertiga saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat disebut secara rinci dalam Buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209, baik menyangkut mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat (Abdurrahman, 2007: 81).

Adapun wasiat yang melebihi sepertiga, sedangkan ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat itu menjadi batal untuk dilakukan hanya sampai batas sepertiga harta warisan. Hal ini tercermin dalam pasal 201 yang berbunyi:

"Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan".

Pada kehidupan keluarga terdapat gejala yang menunjukkan bentuk atau pola-pola pelaksanaan wasiat yang sesuai dengan pandangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pewasiat, yaitu berijtihad dan mengambil kemaslahatan dari pada pewasiat. Salah satu contoh bentuk pelaksanaan wasiat pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.

Disandarkan pada pelaksanaan wasiat yang dilakukan, maka aspek-aspek yang berhubungan dengan pemahaman perilaku hukum, dasar yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai atau fungsi yang dituntut dalam pelaksanaan wasiat demikian berorientasi untuk upaya menciptakan kemaslahatan dalam keluarga.

Sedangkan dalam masalah pemahaman yang menyebutkan timbulnya pewasiat tersebut, akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, manfaat, dan madarat. Faktor penyebab, manfaat, dan madarat yang mempengaruhi pelaksanaan wasiat demikian dapat bersumber dari bentuk kemaslahatan yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat dengan menitikberatkan dari segi kebaikan yang diberikan kepada orang yang ia percayai untuk dapat melaksanakan wasiat tersebut dengan bentuk tulisan.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode ini biasanya digunakan di bidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu satuan yang terintegrasi. Satuan ini dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang paling diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah yang langsung memiliki koherensi dengan tema penelitian dan sanggup memberi jawaban pada persoalan penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka jenis data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data tentang pelaksanaan wasiat pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

- b. Faktor penyebab, manfaat, dan madarat yang digunakan dalam pelaksanaan wasiat tersebut
- c. Konsep pelaksanaan wasiat dalam hukum Islam relevansinya terhadap pelaksanaan wasiat pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data ditentukan secara sengaja dari ahli waris dan anak tiri dari Pewasiat di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut yang menuliskan wasiat pada tahun 2003-2004. Adapun yang menjadi objek pertama dalam penelitian ini adalah
  - 1) Ibu WG (anak tiri),
  - 2) Bapak MH (Menantu),
  - 3) JJ (anak angkat),
  - 4) Ibu OC (Kakak dari Istri Pewasiat) dan
  - 5) Saudara-saudara pewasiat
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang bersifat penunjang dalam penelitian sebagai pelengkap data. Sumber tersebut berupa buku-buku, majalah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji

### **4. Pengumpulan Data**

Berawal dari metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Observasi, yaitu mengamati dan meneliti kejadian yang pernah ada dan benar-benar terjadi, secara langsung yang dijadikan objek penelitian. Adapun observasi yang dilakukan adalah di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab secara langsung dan terbuka. Ini bermaksud untuk mendapatkan data berhubungan dengan masalah yang diteliti. Para pihak yang akan diwawancarai dan sudah siap dengan sejumlah data yang akan dijabarkan secara jelas dan rinci. Adapun yang akan diwawancarai adalah anak perempuan (anak tiri), menantu, anak angkat, kakak isteri pewasiat, dan saudara kandung almarhum Abdul Kohar. Di samping itu juga, wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.
- c. Studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan pada pengkajian dan pencarian dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang berkaitan dengan masalah penelitian adalah pendayagunaan informasi yang terdapat dalam buku-buku, diktat, sebagai bahan acuan melakukan penelitian dengan cara mencari teori, konsep dan rumusan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

## **5. Analisis Data**

Pada tahap analisis data, data yang telah dikumpulkan secara utuh diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Kemudian analisis data dilakukan pengkajian atau analisis data secara logis dengan mengungkapkan dalil-dalil, baik itu al-Qur'an maupun al-Sunnah, yaitu dengan cara

- a. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran  
Pada tahap kedua ini, rangkaian pernyataan yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran menjadi pedoman dalam cara kerja analisis data.
- c. Untuk menarik kesimpulan, digunakan metode induktif dan deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan atas postulat dari premis yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif digunakan untuk menganalisis data atas postulat dari premis yang bersifat khusus menuju pemahaman bersifat umum atau penggeneralisasian. Pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu memaparkan, menggambarkan, dan menganalisis yang bersifat alamiah.